

Nama : **IMAN SANTOSO**
NPM : **1207350021**
JUDUL SKRIPSI : ***Peran KPPU Dalam Mengawasi Kegiatan Usaha Yang Dilarang Berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat***

ABSTRAK

Peraturan mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang tersebut dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang selanjutnya disebut Komisi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, memiliki empat peran di bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha. Dalam menjalankan tugasnya KPPU mempunyai wewenang mengawasi praktek usaha tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hambatan-hambatan yang dihadapi KPPU dalam penegakan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah dari segi eksekusi putusan. KPPU tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan. Dari segi pidana, walaupun KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi hasil pemeriksaan KPPU tersebut hanya menjadi bukti permulaan yang cukup bagi penyidik.

Kata kunci : Pengawasan-KPPU